



Dinas Perhubungan

Jl. Mastrip No 02 Jombang 61481 0321866830

<https://ujikir.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Perhubungan

Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK : 800/ 102 /415.22/2024

Persyaratan

1. a. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
2. b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. c. Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan baru;
4. d. Sertifikat Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e)
5. e. Surat Kuasa bila pengurusan diwakilkan kepada orang lain.
6. f. Surat Keterangan Rekomendasi Numpang Uji dari Daerah Asal untuk persyaratan numpang uji,
7. g. Surat Keterangan Rekomendasi Mutasi dari Daerah Asal untuk persyaratan Mutasi beserta berkas Mutasi,

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Mastrip No 02 Jombang 61481 0321866830

<https://ujikir.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Perhubungan



1. a. Wajib uji mendaftar ke loket pendaftaran dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. b. Wajib uji mendapatkan map uji dan bukti pendaftaran
3. c. Wajib uji masuk ke gedung uji untuk melakukan Pengujian kendaraan setelah didaftarkan ke loket;
4. d. Wajib uji menunggu hasil analisa uji kendaraan oleh petugas;
5. e. wajib uji akan menerima bukti lulus uji jika kendaraan dinyatakan lulus uji
6. f. Jika tidak lulus uji kendaraan dikembalikan kepada wajib uji untuk perbaikan;
7. g. Wajib uji mendapatkan surat keterangan tidak lulus uji jika kendaraan dinyatakan tidak lulus uji dan akan diberikan waktu perbaikan selama 7 x 24 jam

Waktu Penyelesaian

47 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. BUKTI LULUS UJI KENDARAAN

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Mastrip No 02 Jombang 61481 0321866830

<https://ujikir.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Perhubungan

Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan Raya Janti Jogoroto, Jombang.

Email : jombang.pkb@gmail.com

WA : 081335740211

IG : [ujikir.jombang](https://www.instagram.com/ujikir.jombang)